

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam UUD tahun 1945 pemerintah Indonesia memiliki sub-organisasi yang dinamakan pemerintah daerah. Dalam kemajuan suatu negara tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat, akan tetapi terjadi pada tingkat daerah juga. Desa dalam peningkatan atau kemajuan negara berperan sebagai unit pemerintahan terendah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, dengan begitu masyarakat pasti menuntut transparansi dan akuntabilitas terkait dengan pengelolaan keuangan. Sebagai unit terkecil dalam pemerintahan, desa memiliki peran yang cukup berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur di tingkat lokal.

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Bintarto dalam (Runa, 2017) menyatakan bahwa desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Untuk mempercepat pertumbuhan desa, pemerintah menyediakan dana desa.

Dana desa merupakan instrumen kebijakan krusial yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk seluruh desa di seluruh negeri, yang diancang untuk

mempercepat inisiatif pembangunan pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (A. Sinaga dkk., 2025). Pengelolaan dana desa telah menjadi prioritas utama dalam strategi pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan mengurangi kemiskinan pada masyarakat desa.

Dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018), dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa seluruh keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Sehingga dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa diberikan kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, akuntabel dan transparan kepada seluruh masyarakat demi mencegah adanya kegiatan korupsi atau penggelapan dana desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2014 menyatakan bahwa pendapatan desa adalah penerimaan melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar Kembali oleh desa. Dengan peraturan tersebut desa memiliki beberapa sumber pendapatan antara lain pendapatan asli desa, alokasi APBD, dan sumbangan serta dana desa itu sendiri.

Menurut data kementerian keuangan bahwa dalam 3 tahun terakhir anggaran desa mencapai Rp624 Triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Anggaran Desa per Tahun

TAHUN	ANGGARAN
2022	Rp. 68.000.000.000.000
2023	Rp. 70.000.000.000.000
2024	Rp. 70.000.000.000.000

Sumber: <https://djpb.kemenkeu.go.id> 2025

Menurut data yang dilansir dari djpb.kemenkeu.go.id anggaran untuk desa pada tahun 2025 sebesar Rp.71 Triliun yang akan di distribusikan kepada 75.259 desa yang tersebar di 434 kabupaten/kota salah satunya Kabupaten Tasikmalaya yang mendapatkan anggaran desa sebesar Rp. 400.000.000.000, anggaran ini diperuntukan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan besarnya jumlah anggaran tersebut pada realisasi 10 tahun terakhir sejak dana desa berjalan masih banyak penyelewengan dari pihak terkait, oleh karena itu peningkatan sumber daya manusia, pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana desa tersebut sangat penting untuk mencegah hal-hal yang bisa merugikan masyarakat dan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Pemerintah desa harus membuat laporan keuangan yang berkualitas yang sejalan dengan besarnya anggaran yang diperoleh. Menurut I. Ibrahim dkk (2021) menjelaskan bahwa laporan keuangan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kinerja yang berhubungan dengan keuangan selama periode tertentu kepada para pengguna laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dalam negeri nomor 20 tahun 2018. Dalam laporan keuangan seluruh informasi mengenai keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna perlu disajikan dan tentu informasi yang disajikan harus berkualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2021 laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan mencakup informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami dan disajikan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan opini audit sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Opini BPK Kabupaten Tasikmalaya

KATEGORI OPINI	TAHUN
WTP	2017
WDP	2018
WTP	2019
WTP	2020
WTP	2021
WTP	2022
WTP	2023
WTP	2024

Sumber: Opendata.tasikmalayakab.go.id

Data tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam 8 tahun kebelakang pemerintah kabupaten tasikmalaya sering mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada tahun 2018 laporan keuangan Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan opini Wajar Dalam Pengecualian (WDP). Menurut (Ruliyani, 2022) bahwa ada beberapa catatan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang masih di temukan pada Kabupaten Tasikmalaya diantaranya yaitu pengelolaan tranfer bantuan keuangan ke desa untuk sarana dan prasarana belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Fenomena Gap dalam penelitian ini muncul dari kondisi nyata yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan data yang dilansir pada *website* (BPKPD Kab.Tasikmalaya, 2025) tercatat bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki 351 desa. Hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa sebagian besar aparatur yang bertugas dalam pengelolaan keuangan desa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan. Rata-rata aparatur tersebut berpendidikan terakhir pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Kondisi ini

menunjukkan adanya variasi latar belakang Pendidikan aparatur desa yang berpotensi mempengaruhi tingkat kompetensi dalam pengelolaan keuangan, sehingga peningkatan kapasitas aparatur tetap diperlukan.

Tahun 2023 yang dilansir pada *website* resmi yang ditulis oleh (Rahadian, 2025) di Kabupaten Tasikmalaya ditemukan adanya kasus yang terjadi di Kecamatan Taraju terkait dengan penyalahgunaan dana desa yang bersumber dari APBD yang dilakukan oleh bendahara desa tersebut. Anggaran desa tersebut yaitu untuk didistribusikan kepada masyarakat miskin untuk kurun waktu 3 bulan sebagai program bantuan sosial. Dan pada tahun 2021 menurut berita yang dilansir dari *website* resmi yang ditulis (Mohamad, 2021) kades rajadatu yang berada di kecamatan Cineam melakukan Tindakan korupsi dari pemotongan anggaran dana desa dan anggaran bantuan keuangan sebesar 256 juta. Fenomena tersebut menunjukkan adanya risiko kelemahan sistem pengendalian internal pada desa tertentu, sehingga penguatan pengendalian tetap menjadi hal penting untuk menjaga akuntabilitas keuangan desa.

Hal tersebut menandakan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dilapangan, dimana seharusnya aparatur desa memiliki kompetensi yang setara dengan jabatan yang dimiliki guna untuk menghindari adanya kesalahan dalam proses pencatatan. Dan adanya perbedaan antara harapan normatif yaitu pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dengan kondisi tersebut menunjukan adanya potensi kesenjangan harapan normatif pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dengan praktik di lapangan pada desa tertentu, sehingga kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian perlu adanya penguatan.

Kualitas Laporan keuangan di tentukan oleh beberapa faktor diantaranya Kompetensi Aparatur desa. Dalam buku *The competent Manager: A Model for Effective Performance* (1982) Menjelaskan Bahwa Kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang yang mengarah pada kinerja yang efektif dan superior dalam suatu pekerjaan. Dimensi Kompetensi Aparatur menurut Spencer dalam sudarmanto menjelaskan bahwa Kompetensi Aparatur berorientasi prestasi dan Tindakan, membantu dan melayani orang, kemampuan mempengaruhi dan menciptakan dampak, kemampuan manajerial, dan kemampuan efektivitas pribadi (Mahmuda, Saputra, dan Nurrahman 2022).

Indikator dari Kompetensi Aparatur Desa yaitu *Knowledge* (Pengetahuan), Menurut Darsini dkk (2019) menjelaskan bahwa Pengetahuan yang dimiliki manusia merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia dalam mencari kebenaran. Keinginan yang dimiliki oleh manusia akan memberikan dorongan bagi manusia itu sendiri untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan.

Indikator kedua yaitu *Skill* (Keterampilan), Dalam KBBI Keterampilan berasal dari kata “terampil” yang mempunyai arti cakap dalam menyelesaikan tugas. Menurut Zuhri 2019 dalam (Nasihudin dan Hariyadin 2021) menjelaskan bahwa keterampilan merupakan ukuran kemampuan yang dimiliki setiap orang. Termasuk dalam keterampilan memainkan peran atau memuat dan menciptakan sesuatu yang bisa di terima oleh orang lain. Keterampilan juga bisa menjadi modal dalam mencapai tujuan.

Indikator selanjutnya yaitu Etika atau Moral. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Etos*” yang memiliki arti watak keasusilaan atau adat kebiasaan.

Menurut Frans Magnis Suseno, etika merupakan sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Ilmu etika sebagai bagian filsafat memberikan norma tentang bagaimana kita harus hidup yaitu moralitas. Indikator ke empat yaitu komunikasi atau pelayanan. Menurut menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses pemindahan dan pertukaran pesan, dimana pesan ini dapat berbentuk sebuah gagasan, perasaan seseorang, data dari seseorang kepada orang lain. Tujuan ini langkah untuk mempengaruhi dan mengubah informasi yang ada serta laku orang yang menerima pesan tersebut. Indikator yang terakhir yaitu Inovasi. Menurut Nur Kholifah, dkk (2021) menjelaskan bahwa inovasi merupakan pengenalan cara atau metode baru dari input sampai dengan output maka menghasilkan perubahan yang bisa dilihat dalam bidang apapun.

Sistem pengendalian internal menjadi salah satu faktor lain yang bisa digunakan untuk meminimalisir *fraud* atau kesalahan dalam proses akuntansi, serta dapat memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian keandalan dalam laporan keuangan. Menurut *Committee for Sponsoring Organization (COSO, 2013)* menjelaskan bahwa lingkungan pengendalian merupakan seperangkat standar, struktur, dan proses yang menjadi dasar penerapan pengendalian internal di seluruh organisasi. Lingkungan pengendalian yang memengaruhi pengendalian dan karyawan perusahaan, baik dalam hal tindakan maupun kesadaran mereka. Selain itu, lingkungan pengendalian mencegah semua pelaku perusahaan melakukan kesalahan (Halawala, 2024)

Indikator yang mempengaruhi Sistem Pengendalian Internal yaitu lingkungan pengendalian, Lingkungan pengendalian menurut Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2008 Pasal 3 ayat 1 Menjelaskan bahwa lingkungan pengendalian merupakan kondisi dalam instansi pemerintahan yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Indikator selanjutnya Penilaian Risiko, menurut (Safitri et al., 2024) menjelaskan bahwa Penilaian Risiko merupakan alat efisien yang dapat digunakan untuk meneliti faktor risiko serta mengembangkan strategi untuk menghindari kegagalan. indikator yang ketiga yaitu Kegiatan Pengendalian. Kegiatan Pengendalian, Menurut (Mulyani, 2020) menjelaskan bahwa kegiatan pengendalian merupakan upaya yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk melakukan pengawasan agar hasil yang tercapai dapat dicapai dengan tujuan yang diharapkan. Indikator selanjutnya yaitu Informasi, Menurut Raymond Mcleod dalam (Effendy et al., 2023) mengungkapkan bahwa informasi merupakan data yang sudah diolah menjadi bentuk baru yang memberikan makna bagi penerimanya dan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan saat ini dan dimasa yang akan datang indikator yang terakhir yaitu Pemantauan, Menurut World Health Organization Pemantauan adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program yang berisi pengecekan secara regular untuk melihat apakah program yang ada pada organisasi bisa berjalan sesuai dengan tujuan, sehingga masalah yang ada bisa diatasi secara cepat.

Dalam penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adanya kelemahan yang ditunjukkan dengan adanya inkonsisten pada hasil penelitian bahwa kompetensi dan sistem pengendalian ada yang menyatakan berpengaruh dan tidak berpengaruh. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Sianipa dan Nasution (2025), sistem

pengendalian internal serta kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, menurut Latifah (2017), menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah, Marlia Olivia Hutahean (2025) Menjelaskan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, (Ibrahim et al., 2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan, (Darwanis, 2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan, (Goreti Mao Tokan et al., 2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (Sinaga et al., 2025) menjelaskan bahwa kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan, (Putra et al., 2023) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. (Darwanis, 2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Meskipun secara umum pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan perkembangan yang baik, adanya variasi kompetensi aparatur desa serta risiko tertentu menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tetap sangat dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat judul mengenai **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Tasikmalaya Periode 2025)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi aparatur desa, Sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan Desa di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bagaimana Hubungan Kompetensi aparatur desa dengan sistem pengendalian internal pada Desa di Kabupaten Tasikmalaya
3. Bagaimana pengaruh Kompetensi aparatur desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan keuangan Desa Di Kabupaten Tasikmalaya secara Parsial maupun simultan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang tertera diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Tingkat Kompetensi Aparatur dan Sistem Pngendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan Di Desa Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui Hubungan Kompetensi aparatur desan dan Sistem Pengendalian Internal
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Intenal terhadap Kualitas Laporan keuangan di Desa Kabupaten Tasikmalaya

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Bagi Kepentingan akademik, hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi serta mendukung pada umumnya pada bidang ilmu akuntansi sektor publik dan secara khusus dalam membahas kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan bisa memberikan pemahaman atau wawasan yang mendalam mengenai hubungan antara Kompetensi aparatur desa dan Sistem pengendalian internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya. Penulis diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan akademis dan kemampuan dalam bidang akuntansi dan tata kelola pemerintah.

2. Bagi Pemerintah daerah

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat digunakan guna untuk panduan bagi pemerintah daerah melalui penguatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui Kompetensi aparatur desa yang memadai dan Sistem Pengendalian Internal. Dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar lebih efektif dan efisien.

3. Untuk Penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Selain itu juga, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas variabel atau menggunakan metode yang berbeda untuk mendapatkan banyak temuan mendalam dan relevan dengan perkembangan tata kelola keuangan publik.

1.5 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya melalui survei yang ditujukan kepada ketua BPD / Wakil Ketua BPD / Sekretaris yang berada di Kabupaten Tasikmalaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Jadwal penelitian telah dilaksanakan oleh penulis terhitung mulai dari bulan September 2025 sampai dengan Januari 2026.